



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Poliandri

Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak ; *Aner* negatif *andros*: laki- laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri.<sup>10</sup>

Menurut Ali Husein Hakim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan poliandri, yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ensiklopedi Indonesia jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve),2736

<sup>11</sup> Ali Husein Hakeem. Et.al, *Op.Cit* .,172

## B. Poliandri Menurut Hukum Islam

Perkawinan poliandri dalam Al- Qur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An- Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ  
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ  
 غَيْرَ مُسِيءِينَ فَمَنْ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتَا  
 تَوْهَنَ أَجْوَرَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ  
 أَنْ تَرَصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

“Dan di haramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri- istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri- istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”<sup>12</sup>

Kata *Ihshan* atau yang seakar kata dengan itu, pengertian dalam Al- Qur'an tidak lebih dari empat arti, yaitu:

- a. *Al- Tazawwuj* : kawin
- b. *Al- Islam*: kepatuhan<sup>13</sup>
- c. *Al- 'Iffah*: wanita yang menjaga kehormatan.<sup>14</sup>
- d. *Al- Huriyah*: wanita yang merdeka.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Al- Qur'an dan terjemah ( Madinah Al- Munawwarah: 1422 H), 120

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir* (Yogyakarta: 1984), 701

<sup>14</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* ( Jakarta: Magfirah Pustaka,2009), 350

<sup>15</sup> *Ibid*, 82

Adapun yang maksud dalam ayat diatas adalah wanita- wanita yang memiliki suami (bersuami ).<sup>16</sup>

Menurut ayat diatas yaitu bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang,<sup>17</sup> yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, diharamkanlah mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain.<sup>18</sup>

kecuali budak yang tertawan dari medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan tinggal di negaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka bersuami, mereka tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini budak tersebut bila mereka menghendaki.<sup>19</sup> Diperbolehkannya mengawini budak tawanan perang tersebut disebabkan jika budak perempuan itu telah masuk Islam, namun suaminya masih kafir. Sebab keislamannya yang memisahkan budak tersebut dengan suaminya yang masih musyrik.<sup>20</sup>

Tetapi, bila perangnya itu bukan mempertahankan agama, tetapi masalah dunia, menurut Al- Maraghi, tidak dibenarkan menawan perempuan-perempuannya sebagai tawanan dan dijadikan budak/ selir. Bahkan, Hanafiyah berpendapat bila mereka tersebut tertawan dengan suaminya tidak dibolehkan kepada yang lainnya. Sebab, penyebab kebolehan tersebut mesti berpisahanya suami istri tawanan itu, dalam arti yang satu di negara Islam dan yang satu di negara non Islam.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Rajawali Pres,2008),190-191

<sup>17</sup> M.Ali Ash- shobuni, *perkawinan Islam*, terj. Ahmad Nurrahim (Solo: Mumtaza, 2008), 66

<sup>18</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj.As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 322

<sup>19</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Op.Cit*, 203

<sup>20</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*, terj. M. Jauhari Sulhan dan Fakhruddin (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 521

<sup>21</sup>H.E. Syibli Syarjaya, H.E. Syibli Syarjaya, *Op.Cit*, 204

Hikmah pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan.<sup>22</sup> Dengan demikian, dari segi hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah/hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut. Dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama Islam, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya, untuk menghormati sunnah rasul, serta untuk membersihkan keturunan.

### **C. Poliandri dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.**

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>23</sup> Dengan demikian, dalam konteks Hukum Perdata,

---

<sup>22</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, 76

<sup>23</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *ibid*, 6

perkawinan pluralisme hukum. Dalam rangka untuk memfasilitasi pluralisme hukum perkawinan ini. Bagi masyarakat yang beragama Islam, perkawinan dilaksanakan oleh institusi KUA, sedangkan bagi agama non Islam, dilaksanakan oleh institusi Kantor Catatan Sipil. Kendatipun demikian, asas yang paling dominan dalam perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah monogami yang terbuka, dalam artian masih dimungkinkan terjadinya perkawinan poligami dengan persyaratan yang limitatif.

Dalam Pasal 1 UU No 1974<sup>24</sup>, prinsip monogami ini, menjadi asas yang fundamental dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, sehingga berbagai bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif, adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Poliandri dalam Perspektif Patologi Sosial**

Patologi Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma dan kaidah sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Kartono<sup>25</sup> patologi sosial adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Jadi dari definisi patologi sosial yang dikemukakan oleh Kartono tersebut, tampak bahwa ukuran suatu perilaku patologis

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 5

<sup>25</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, ( Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2001),1

atau tidak didasarkan pada nilai keseimbangan, yaitu keseimbangan antara norma formal, dalam bentuk hukum formal dan norma informal dalam bentuk norma sosial.

Perilaku yang patologis merupakan suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa anggota masyarakat baik di sengaja maupun tidak disengaja, tidak menyesuaikan diri atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, semua bentuk perilaku warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dinamakan perilaku menyimpang. Selain patologi sosial, dikenal juga konsep penyakit sosial, bahkan ada yang menyebut masalah sosial atau *problem social*<sup>26</sup>.

Menurut Kartono, suatu perilaku dikategorikan sebagai masalah sosial, jika:

- a. semua bentuk perilaku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama)
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Suatu perilaku masyarakat yang dianggap patologis, masalah sosial, dan penyakit sosial, pada umumnya mendapat reaksi berupa penolakan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi sosial terhadap pelaku patologis, baik berupa hukuman, penolakan, pengucilan, dan segregasi (pemisahan/pengasingan).

Perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan yang menyimpang batasannya ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan. Jadi, suatu tindakan yang mungkin pantas dan diterima dalam suatu situasi, mungkin tidak pantas diterapkan dalam situasi lainnya. Adanya anggapan bahwa suatu perilaku yang menyimpang dapat berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan lainnya, disebabkan karena suatu masyarakat terdapat perilaku atau

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 1.

perbuatan yang dianggap menyimpang, tetapi dalam masyarakat lain justru bukan suatu perbuatan yang menyimpang.

Dasar pengkategorian penyimpangan didasari oleh perbedaan perilaku, kondisi dan orang. Selain itu, Kartono<sup>27</sup> membedakan dengan tegas terkait dengan perilaku yang menyimpang sebagai berikut:

- a. aspek lahiriyah, yang bisa diamati dengan jelas, misalnya dalam bentuk kata-kata kotor, kata-kata makian, slang (logat, bahasa populer) kata-kata tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, dialek-dialek dalam dunia politik dan kriminal dan sebagainya.
- b. Aspek simbolik yang tersembunyi, misalnya terkait dengan sikap hidup yang tersembunyi, emosi, sentimen, serta berbagai motivasi yang mengembangkan perilaku menyimpang.

Penyimpangan dapat didefinisikan secara statistik, absolut, reaktifis atau normatif. Penyimpangan secara normatif didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma, di mana penyimpangan itu adalah terlarang atau terlarang bila diketahui dan mendapat sanksi. Jumlah dan macam penyimpangan dalam masyarakat adalah relatif tergantung dari besarnya perbedaan sosial yang ada di masyarakat.<sup>28</sup>

Sedangkan penyimpang adalah orang-orang yang mengadopsi peran penyimpang, atau yang disebut penyimpangan sekunder. Para penyimpang mempelajari peran penyimpang dan pola-pola perilaku menyimpang sama halnya dengan orang normal yang mempelajari peran dan norma sosial yang normal. Untuk mendapatkan pemahaman penuh terhadap penyimpangan diperlukan pengetahuan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 13-14

<sup>28</sup> *Ibid*, 22.

tentang proses keterlibatan melakukan perilaku menyimpang dan peran serta tindakan korbannya<sup>29</sup>

Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat l<sup>30</sup> dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

a. Bentuk penyimpangan menurut pelakunya:

1. Penyimpangan Individu: penyimpangan yang dilakukan oleh Individu yang berlawanan dengan Norma. Penyimpangan ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga.
2. Penyimpangan kelompok: dilakukan oleh kelompok orang yang tunduk pada norma kelompoknya yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh kelompok yang melakukan penyimpangan adalah kelompok pengedar narkoba.

b. Bentuk penyimpangan menurut Sifatnya:

1. Penyimpangan bersifat positif: Penyimpangan ini terarah pada nilai sosial yang berlaku dan dianggap ideal dalam masyarakat dan mempunyai dampak yang bersifat positif. Cara yang dilakukan seolah-olah menyimpang dari norma padahal tidak. Contohnya adalah: Bermunculan Wanita karier yang sejalan dengan emansipasi wanita.
2. Penyimpangan bersifat negatif: Penyimpangan ini berwujud dalam tindakan yang mengarah pada nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan dianggap tercela dalam masyarakat. Contohnya: pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, perjudian dan pemakaian narkoba.

c. Bentuk penyimpangan menurut lama waktunya

1. Penyimpangan Primer: merupakan penyimpangan sosial yang bersifat sementara dan biasanya tidak diulangi lagi. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini masih diterima di masyarakat. Contoh: orang yang melanggar lalu lintas dengan tidak membawa SIM dan perbuatannya itu tidak diulangi lagi.
2. Penyimpangan Sekunder: merupakan penyimpangan sosial yang nyata dan dilakukan secara berulang-ulang bahkan menjadi kebiasaan dan menunjukkan ciri khas suatu kelompok. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini biasanya tidak akan diterima lagi di masyarakat. Contoh: Pemabuk yang seringa mabuk-mabukan dipasar, di diskotik dll

<sup>29</sup> *Ibid*, 26

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Op.cit*, 44



Penyebab perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat adalah kekurangan- kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor- faktor antara lain:

1. Ekonomi

Problem yang berasal dari faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran dan lain- lain.

2. Biologis, faktor biologis berasal dari penyakit jasmani dan cacat.

3. Psikologis

Dari faktor psikologis timbul persoalan seperti sakit- sakit saraf, jiwa, lemah ingatan, bunuh diri dan lain- lain.

4. kebudayaan

Sedangkan persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak- anak, konflik rasial dan keagamaan, umur tua, tidak punya tempat tinggal, janda, suku dan ras.<sup>31</sup>

Sedangkan jenis-jenis penyimpangan sosial dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto antara lain<sup>32</sup>:

1. Pelacuran. Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapat upah.
2. Delinkuensi anak- anak. Delinkuensi anak- anak yang terkenal di Indonesia adalah masalah *cross boys* dan *cross girl* yang merupakan

<sup>31</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 183

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) , 374-381

sebutan bagi anak- anak muda tergabung dalam suatu organisasi yang mempunyai perilaku kurang/ tidak disukai masyarakat.

3. Alkoholisme.
4. Homoseksualitas. Secara sosiologis homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual.
5. Hubungan seks diluar nikah, pelacuran dan HIV/AIDS merupakan penyimpangan sosial karena menyimpang norma sosial maupun agama.
6. Tindak kriminal adalah tindak kejahatan atau tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama. Misalnya: mencuri,menodong, menjambret membunuh,dll. Disebabkan karena masalah kesulitan ekonomi. Dan merupakan profesi atau pekerjaanya karena sulit mencari pekerjaan yang halal

Menurut teori sosiolog Walter Reckless (1973) yang mengembangkan teori pengendalian (*control theory*) menekankan adanya dua sistem kontrol yang bisa mengekang penyimpangan sosial, yaitu:

1. Pengendalian batin (*inner control*)

Pengendalian batin meliputi moralitas, hati nurani, prinsip keagamaan, ide benar dan salah.

2. Pengendalian luar

Pengendalian luar meliputi keluarga, teman (orang- orang yang mempengaruhi untuk tidak menyimpang).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Soenarto (Jakarta: Erlangga, 2007), 154

Semakin kuat pertalian seseorang dengan masyarakat maka akan semakin kuat pengendalian batinnya. Pertalian ini didasarkan pada ikatan ( adanya rasa sayang dan hormat bagi orang yang konform terhadap norma masyarakat), komitmen ( memiliki saham dalam masyarakat yang tidak ingin dipertaruhkan seperti tempat terhormat bagi keluarga), keterlibatan (menyumbangkan energi dan waktu kedalam kegiatan masyarakat yang disetujui), dan keyakinan (yakin bahwa tindakan tertentu pasti salah). Menurut sosiolog Travis Hischi, teori ini dikenal dengan teori pengendalian diri. Kunci pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi sejak dini.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 154S